

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aparat pamong praja kota Sibolga menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010, jadi peraturan tersebut bukan hanya menjadi sebuah teori, tapi juga benar-benar mempraktikkan peraturan tersebut, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995. Pada saat melaksanakan tugasnya, aparat pamong praja mampu mengatasi masalah mengenai pelanggaran yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima, sehingga pada saat melakukan razia ataupun pengrusakan lokasi tempat berniaga jarang terjadi bentrokan antara aparat pamong praja dengan pedagang kaki lima.

Dengan tugas dan fungsi baru pemerintahan daerah yaitu perwujudan kesejahteraan rakyat, maka tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja juga mengalami perubahan. Kalau sebelumnya bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban, sekarang lebih kompleks karena bergeser kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan gejolak sosial. Untuk melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak serta merta bisa dilihat bahwa secara material telah terjadi pelanggaran Perda. Tetapi berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pedagang Kaki Lima tidak bisa serta merta dipersalahkan karena melanggar peruntukan wilayah. Tetapi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

Sesuai dengan pasal 8 Perda No: 4 Tahun 1995 menjelaskan tentang larangan penempatan gerobak-gerobak di pinggir jalan umum, berjualan di kaki lima, trotoar dan badan jalan di Kotamadya Daerah tingkat II Sibolga dan juga sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 mengenai tugas aparat pamong praja yaitu menegakkan peraturan Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sudah menjadi tugas bagi aparat pamong praja untuk menjalankan Peraturan Daerah No : 4 Tahun 1995 bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Menurut pasal 8 Perda No: 4 Tahun 1995 tentang Larangan penempatan gerobak-gerobak di pinggir jalan umum, berjualan di kaki lima, trotoar dan badan jalan di Kotamadya Daerah tingkat II Sibolga :

1. Setiap pemilik / Pengusaha gerobak sorong dilarang menempatkan gerobak sorong pada :
 - a. Diatas parit jalan umum;
 - b. Diatas trotoar;
 - c. Badan jalan, Brem jalan;
 - d. Pinggir jalan umum sehingga mengganggu ketentraman/ arus lalu lintas.
2. Setiap orang dilarang menggunakan kaki lima untuk tempat berjualan

Hal di atas juga di tegaskan oleh keputusan Kepala Daerah agar sejatinya direalisasikan dengan baik dan terlaksana sesuai yang telah diatur dalam Perda No: 4 tahun 1995.

Adapun Keputusan Kepala Daerah Nomor : 188.342/49/Tahun/1996 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kotamadya daerah tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995, Pasal 1 yang berbunyi : Memberlakukan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang larangan penempatan gerobak-gerobak sorong di pinggir jalan umum, berjualan di kaki lima, trotoar dan badan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
(Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satuan polisi Pamong Praja);
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;

Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku ekonomi informal merupakan orang-orang yang kalah dalam pertarungan perebutan ekonomi dan negara tidak bisa memenuhi dan melindunginya. Demikian juga dengan arus urban yang tinggi

karena di pedesaan sudah kehilangan lapangan kerja, dan akhirnya menimbulkan beban baru di perkotaan, misalnya masalah pemukiman. Gejala sosial perkotaan yang sering menimbulkan persoalan dan menjadi potensi baru gangguan dibidang keamanan dan ketertiban menjadi bidang garapan Satuan polisi Pamong Praja. Dengan demikian tugas Satuan polisi Pamong Praja baru adalah berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial. Berbeda dengan kepolisian, yang menanggulangi kejahatan kriminal dan pelanggaran undang-undang.

Aparat pamong praja dan pedagang kaki lima yang sadar akan peraturan dan tahu sanksi dari setiap pelanggaran yang dilakukan, hal inilah yang membuat pasar tradisional di kota Sibolga sangat tertib dan kondusif.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah Sibolga, dalam menertibkan pedagang kaki lima hendaknya dilakukan musyawarah atau pembicaraan khusus dengan pedagang kaki lima, hal ini agar diperoleh pandangan atau persepsi yang sama antara pemerintah dan pedagang kaki lima dan juga akan mempermudah pemecahan masalah yang ada dikarenakan melalui pembicaraan khusus ini akan membuat keterbukaan pendapat antara keinginan pemerintah dan keinginan pedagang kaki lima.
2. Bagi aparat pamong praja agar tidak melakukan tindakan anarkis pada saat melakukan razia dan penggusuran pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan agar tidak ada pendapat-pendapat yang miring dari masyarakat atau pihak manapun mengenai aparat pamong praja.

3. Bagi pedagang kaki lima diharapkan agar memilih lokasi tempat berniaga yang sudah memiliki izin dari pemerintah setempat dan hendaknya tidak melakukan tindakan yang anarkis setiap dilakukan razia dan pengusuran yang dilakukan oleh aparat pamong praja. Selain itu, pedagang kaki lima mau menerima dan menjaga lokasi yang disediakan pemerintah daerah sebagai ganti dari lokasi yang telah digusur.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang lebih menarik yang berhubungan dengan social dan hukum.

